



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK TIMUR**

**Jln Jend. Soedirman – Kode Pos 86118 – Telp. (0382) 21487
WAIOTI**

KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. SOKOLA WAILAGO

KECAMATAN ALOK TIMUR

CAMAT ALOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka Pemberian Izin untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Camat;

b. bahwa Pemberian Izin untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TK. SOKOLA WAILAGO karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TK SOKOLA WAILAGO di Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kojadoi :
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama Satuan PAUD | : SOKOLA WILAGO |
| Jenis Satuan PAUD | : Taman Kanak - Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2013 |
| Nomor & tanggal SK. Ijin | : 74/RKD/PKO/2022 |
| Operasional | 26 Juli 2022 |
| Pembina | : Bapak Hanawai |
| Penanggungjawab (Ketua) | : Jamaludin |
| Sekretaris | : Marwah |
| Bendahara | : Saena |
| Pendidik/Tutor | : • Marwah
• Saenah |
| Alamat | : Desa Kojadoi,
RT.009/RW.005 |
- KEDUA : Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan sesuai kriteria masing-masing dan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Camat dan Dinas PKO Kabupaten Sikka.

- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Kelurahan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan kepengurusan, kepemilikan dan/atau lokasi kegiatan, wajib dilaporkan kepada Lurah dan memproses kembali perijinannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pihak Penyelenggara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waioti
pada tanggal 26 Juli 2022


CAMAT ALOK TIMUR,
NICOLAUS EMANUEL, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19671116 199212 1 001